

Nama :
Ruang :



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DINAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ISKAK

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Telp. (0355) 322609 fax. 322165 Kode Pos 66224
TULUNGAGUNG

FORM PENILAIAN

PEDOMAN PERILAKU SEBAGAI PENJABARAN KODE ETIK KEPERAWATAN

PERAWAT DAN KLIEN

NO	PERNYATAAN YANG DIUKUR	PERILAKU YANG DIUKUR	DILAKUKAN		KETERANGAN
			YA	TIDAK	
1	Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan menghargai harkat dan martabat manusia, keunikan klien, dan tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik dan agama yang dianut serta kedudukan sosial.	a. Perawat wajib memperkenalkan diri kepada klien dan keluarganya.			
		b. Perawat wajib menjelaskan setiap intervensi keperawatan yang dilakukan pada klien dan keluarga.			
		c. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan dilarang / tidak mencela adat kebiasaan dan keadaan khusus klien.			
		d. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan dilarang / tidak membedakan pelayanan atas dasar kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik dan agama yang dianut serta kedudukan sosial klien.			
2	Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kelangsungan hidup beragama.	a. Perawat pada awal bertemu dengan klien, wajib menjelaskan bahwa mereka boleh menjalankan / diijinkan melaksanakan kegiatan yang terkait dengan budaya, adat dan agama.			
		b. Perawat dalam memberikan pelayanan wajib memfasilitasi pelaksanaan nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kelangsungan hidup			

Nama :
Ruang :

NO	PERNYATAAN YANG DIUKUR	PERILAKU YANG DIUKUR	DILAKUKAN		KETERANGAN
			YA	TIDAK	
		beragama dan wajib mencari solusi yang akan berpihak pada klien bila terjadi konflik terkait nilai-nilai budaya, adat istiadat & kelangsungan hidup beragama.			
		c. Perawat wajib membantu klien memenuhi kebutuhannya sesuai dengan budaya, adat istiadat dan agama.			
		d. Perawat wajib mengikutsertakan klien secara terus menerus pada saat memberikan asuhan keperawatan.			
3	Tanggung jawab utama perawat adalah kepada mereka yang membutuhkan asuhan keperawatan.	a. Perawat wajib melaksanakan asuhan keperawatan sesuai Standar Prosedur Operasional (SPO). b. Perawat wajib melaksanakan intervensi keperawatan sesuai dengan kompetensinya. c. Perawat wajib membuat dokumentasi asuhan keperawatan sesuai SPO.			
4	Perawat wajib melaksanakan segala sesuatu yang diketahui sehubungan dengan tugas yang dipercayakan kepadanya kecuali jika diperlukan oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.	a. Perawat tidak memberikan informasi tentang klien kepada orang yang tidak berkepentingan. b. Perawat tidak mendiskusikan klien di tempat umum. c. Perawat menjaga kerahasiaan dokumen klien.			
SUB TOTAL NILAI					

Nama :
Ruang :



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DINAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ISKAK

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Telp. (0355) 322609 fax. 322165 Kode Pos 66224
TULUNGAGUNG

FORM PENILAIAN

PEDOMAN PERILAKU SEBAGAI PENJABARAN KODE ETIK KEPERAWATAN

PERAWAT DAN PRAKTEK

NO	PERNYATAAN YANG DIUKUR	PERILAKU YANG DIUKUR	DILAKUKAN		KETERANGAN
			YA	TIDAK	
1	Perawat memelihara dan meningkatkan kompetensi di bidang keperawatan melalui belajar terus menerus.	a. Perawat selalu mengikuti kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan ilmu dan ketrampilan sesuai dengan kemampuan.			
		b. Perawat menerapkan dalam praktik sehari-hari ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru dalam memberikan pelayanan.			
		c. Perawat harus mempublikasikan ilmu dan ketrampilan yang dimiliki baik dalam bentuk hasil penelitian maupun presentasi kasus diantaranya <i>journal reading</i> , laporan kasus dan <i>summary report</i> .			
		d. Perawat melakukan evaluasi diri terhadap pencapaian hasil asuhan keperawatan.			
2	Perawat senantiasa memelihara mutu pelayanan keperawatan yang tinggi disertai dengan kejuran profesional yang menerapkan pengetahuan serta ketrampilan keperawatan sesuai dengan kebutuhan klien.	a. Perawat mengikuti dan melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan dan penjaminan mutu antara lain : GKM (Gugus Kendali Mutu), diskusi kasus, dst.			
		b. Perawat selalu melakukan evaluasi terhadap perawat lain yang menjadi tanggung jawabnya dalam menerapkan ilmu			

Nama :
Ruang :

NO	PERNYATAAN YANG DIUKUR	PERILAKU YANG DIUKUR	DILAKUKAN		KETERANGAN
			YA	TIDAK	
		pengetahuan dan teknologi yang terbaru.			
		c. Perawat dalam memberikan asuhan keperawatan wajib mengidentifikasi asuhan keperawatan yang tidak sesuai dengan standar mutu dan keselamatan pasien.			
		d. Perawat wajib menyampaikan kepada atasan langsung, apabila menemukan pelayanan kesehatan yang yang tidak sesuai dengan standar mutu dan keselamatan pasien untuk selanjutnya ditindak-lanjuti.			
		e. Perawat dalam memberikan intervensi keperawatan wajib merujuk pada standar yang dikeluarkan institusi pelayanan kesehatan.			
		f. Perawat menggunakan teknologi keperawatan yang telah diuji validitas (kehandalan) dan reabilitas (keabsahan) oleh lembaga yang berwenang.			
3	Perawat dalam membuat keputusan didasarkan pada informasi yang akurat dan mempertimbangkan kemampuan serta kualifikasi seseorang bila melakukan konsultasi, menerima delegasi dan memberikan delegasi kepada orang lain.	a. Perawat selalu menggunakan data akurat dalam mengambil keputusan.			
		b. Perawat mendelegasikan pekerjaan harus menggunakan komunikasi yang jelas dan lengkap.			
		c. Perawat bertanggung jawab terhadap pembinaan moral staf.			
		d. Perawat harus membuat laporan terkait tugas yang dilimpahkan.			
		e. Perawat harus menjalankan tugas sesuai yang didelegasikan.			

Nama :
Ruang :

NO	PERNYATAAN YANG DIUKUR	PERILAKU YANG DIUKUR	DILAKUKAN		KETERANGAN
			YA	TIDAK	
		f. Perawat memberikan masukan yang terkait dengan kasus yang dikonsulkan sesuai dengan tingkatan penerima konsul.			
4	Perawat senantiasa menjunjung tinggi nama baik profesi keperawatan dengan selalu menunjukkan perilaku yang profesional.	a. Perawat selalu berpenampilan rapi dan wangi.			
		b. Perawat selalu dapat menjawab pertanyaan klien sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki.			
		c. Perawat selalu menepati janji.			
		d. Perawat selalu ramah.			
		e. Perawat menggunakan seragam yang bersih dan sesuai dengan norma kesopanan.			
		f. Perawat berbicara dengan lemah lembut.			
SUB TOTAL NILAI					

Nama :
Ruang :



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DINAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ISKAK

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Telp. (0355) 322609 fax. 322165 Kode Pos 66224
TULUNGAGUNG

FORM PENILAIAN

PEDOMAN PERILAKU SEBAGAI PENJABARAN KODE ETIK KEPERAWATAN

PERAWAT DAN MASYARAKAT

NO	PERNYATAAN YANG DIUKUR	PERILAKU YANG DIUKUR	DILAKUKAN		KETERANGAN
			YA	TIDAK	
1	Perawat mengembangkan tanggung jawab bersama masyarakat untuk memprakarsai dan mendukung berbagai kegiatan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat.	a. Perawat memperlihatkan perilaku hidup sehat di lingkungannya.			
		b. Perawat melakukan pembimbingan kepada masyarakat untuk hidup sehat dengan berpartisipasi aktif dalam tindakan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif.			
		c. Perawat melaksanakan gerakan masyarakat sehat, seperti perilaku hidup sehat, <i>hand hygiene</i> , dll.			
		d. Perawat mengajarkan masyarakat tentang bencana.			
		e. Perawat mengajarkan masyarakat menciptakan lingkungan yang bersih, aman dan nyaman.			
		f. Perawat melakukan penelitian dan menerapkan praktik berbasis bukti dalam memenuhi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.			
SUB TOTAL NILAI					

Nama :
Ruang :



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DINAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ISKAK

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Telp. (0355) 322609 fax. 322165 Kode Pos 66224
TULUNGAGUNG

FORM PENILAIAN

PEDOMAN PERILAKU SEBAGAI PENJABARAN KODE ETIK KEPERAWATAN

PERAWAT DAN TEMAN SEJAWAT

NO	PERNYATAAN YANG DIUKUR	PERILAKU YANG DIUKUR	DILAKUKAN		KETERANGAN
			YA	TIDAK	
1	Perawat senantiasa memelihara hubungan baik dengan sesama perawat maupun dengan tenaga kesehatan lainnya, dan dalam memelihara keserasian suasana lingkungan kerja maupun dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan secara menyeluruh.	a. Perawat mendiskusikan hal-hal yang terkait profesi secara berkala dengan sejawat.			
		b. Perawat dalam menyampaikan pendapat terhadap sejawat, menggunakan rujukan yang diakui kebenarannya.			
		c. Perawat menghargai dan bersifat terbuka terhadap pendapat teman sejawat.			
		d. Perawat menciptakan lingkungan yang kondusif (keserasian suasana dan memperhatikan <i>privacy</i>).			
		e. Perawat menghargai sesama perawat seperti keluarga sendiri.			
2	Perawat dalam menyampaikan pendapat terhadap sejawat, menggunakan rujukan yang diakui kebenarannya.	a. Perawat mempraktikkan penyelesaian masalah yang terjadi antar sejawat sesuai penyelesaian masalah.			
		b. Perawat melaporkan sejawat yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar, etik dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan			
		c. Perawat menegur sejawat atas perilaku			

Nama :
Ruang :

NO	PERNYATAAN YANG DIUKUR	PERILAKU YANG DIUKUR	DILAKUKAN		KETERANGAN
			YA	TIDAK	
		yang tidak kompeten, tidak etik dan tidak legal.			
		d. Perawat membina sejawat agar memelihara tindakan yang kompeten, etis dan legal.			
SUB TOTAL NILAI					

Nama :
Ruang :



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DINAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ISKAK

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Telp. (0355) 322609 fax. 322165 Kode Pos 66224
TULUNGAGUNG

FORM PENILAIAN

PEDOMAN PERILAKU SEBAGAI PENJABARAN KODE ETIK KEPERAWATAN

PERAWAT DAN PROFESI

NO	PERNYATAAN YANG DIUKUR	PERILAKU YANG DIUKUR	DILAKUKAN		KETERANGAN
			YA	TIDAK	
1	Perawat mempunyai peran utama dalam menentukan standar pendidikan dan pelayanan keperawatan serta menerapkannya dalam kegiatan pelayanan dan pendidikan keperawatan.	a. Perawat menyusun standar yang dibutuhkan profesi di institusi pelayanan dan pendidikan.			
		b. Perawat wajib memfasilitasi kebutuhan belajar mahasiswa sebagai calon anggota profesi.			
		c. Perawat melakukan sosialisasi ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru dalam lingkup profesi di institusi pelayanan dan pendidikan.			
		d. Perawat wajib menjaga nama baik profesi dan simbol-simbol organisasi profesi termasuk di media sosial dan lainnya.			
2	Perawat berperan aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan profesi keperawatan.	a. Perawat melaksanakan kajian asuhan keperawatan yang diberikan secara terus menerus dengan bimbingan perawat yang ditunjuk.			
		b. Perawat menyampaikan hasil kajian asuhan keperawatan dalam forum temu ilmiah perawat pada institusi terkait.			
3	Perawat berpartisipasi aktif dalam upaya	a. Perawat harus aktif memberikan usulan terhadap pihak terkait			

Nama :
Ruang :

NO	PERNYATAAN YANG DIUKUR	PERILAKU YANG DIUKUR	DILAKUKAN		KETERANGAN
			YA	TIDAK	
	profesi untuk membangun dan memelihara kondisi kerja yang kondusif demi terwujudnya asuhan keperawatan yang bermutu tinggi.	agar tersedia sarana prasarana untuk kelancaran asuhan keperawatan.			
		b. Perawat wajib menyampaikan asuhan keperawatan yang telah dilakukannya pada setiap serah terima.			
		c. Perawat penanggung jawab wajib memastikan terlaksananya asuhan keperawatan yang diberikan oleh perawat pelaksana yang ada dibawah tanggung jawabnya.			
		d. Perawat penanggung jawab wajib menyampaikan perkembangan asuhan keperawatan kepada penanggung jawab perawatan yang lebih tinggi secara berkala.			
SUB TOTAL NILAI					

REKAPITULASI NILAI

NO	KODE ETIK	NILAI
1	Perawat dan Pasien	
2	Perawat dan Praktik	
3	Perawat dan Masyarakat	
4	Perawat dan Teman Sejawat	
5	Perawat dan Profesi	
TOTAL NILAI AKHIR		

TOTAL NILAI : Total Nilai Akhir $\times 100\% = \dots$
Total Skor tertinggi
(61)

Nama :
Ruang :

Kesimpulan Kategori Perilaku (*diberi centang sesuai interval nilai perawat yang bersangkutan)

Kategori Perilaku	Prima / A (90-100)	Baik / B (70-89)	Cukup / C (50-69)	Buruk / D (10-49)

Catatan :

.....
.....
.....
.....
.....

Tulungagung,

Penilai,
Kepala Ruangan / Atasan

Perawat yang dinilai

.....
NIP.

.....
NIP.

Mengetahui,
Sub. Etik dan Disiplin Profesi

.....
NIP.

Nama :
Ruang :



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DINAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ISKAK

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Telp. (0355) 322609 fax. 322165 Kode Pos 66224
TULUNGAGUNG

SURAT KETERANGAN

VERIFIKASI ETIKA DAN DISIPLIN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunendar, S.Kep.Ners
NIP : 196703141989031009
Jabatan : Ketua Komite Keperawatan

Dengan ini menerangkan bahwa staf keperawatan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Tempat tugas :

Bahwa saat ini staf tersebut tidak terkait dengan pelanggaran etika dan disiplin profesi keperawatan di RSUD dr. Iskak Tulungagung.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu persyaratan kredensial keperawatan di RSUD dr. Iskak Tulungagung.

Tulungagung,

Ketua Komite Keperawatan
RSUD dr. Iskak Tulungagung

Sunendar, S.Kep.Ners
NIP. 196703141989031009